



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B A L A N G A N
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km.1 Parangin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662
Website : dpmpstsp.balangankab.go.id email : dpmpstsp.balangan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188.45/ 06 /DPMPSTSP-BLG/TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
ATAS LAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang
:

- a. bahwa untuk menerapkan standar pelayanan dan menjamin pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka dirasa perlu menetapkan Pedoman Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Atas Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN ATAS LAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Atas Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan.

KEDUA : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dengan ini menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik dan akan melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus.

KEEMPAT : Pedoman pemberian kompensasi kepada penerima layanan di Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sejalan dengan Standar pelayanan yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

KELIMA : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan diberikan apabila pemberi layanan tidak memenuhi standar pelayanan yang telah diberikan.

KEENAM : Sebagai tindak lanjut telah diberlakukannya Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, kompensasi diberikan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dengan penyerahan dokumen izin ke rumah atau ke tempat kerja pengguna layanan.

KETUJUH : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala DPMPTSP

PEMERINTAH KABUPATEN BATU PONGOR
DINAS PERENCANAAN, KECERDASAN
SIPIL DAN PELAYANAN TERPADU
BATU PINTU
Dr. AKHRIANI, S.Pd.M.AP
Pembina Utama Muda/lvc
NIP. 19710228 199702 1 002